

PEMIKIRAN SEYYED HOSSEIN NASR TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

Ibnu Farhan

Dosen IAI Bunga Bangsa Cirebon

Abstrak: Aksi terorisme yang bermula pada tanggal 11 September 2001, dan rangkaian peristiwa teror lainnya, yang dilakukan umat Islam radikal hingga saat ini, pada gilirannya membuat masyarakat Barat beranggapan bahwa agama Islam seolah-olah membenci umat lain dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia. Hal ini kemudian direspon oleh sebagian pemikir muslim, baik yang berada di Barat maupun Timur. Salah satu dari pemikir muslim tersebut adalah Seyyed Hossein Nasr, yang secara aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat Barat, baik secara lisan dan tulisan, berkenaan dengan inti ajaran Islam yang sesungguhnya yang jauh dari terorisme, dan justru bahwa Islam membawa rahmat bagi seluruh alam. Tulisan ini akan membahas tentang pemikiran Seyyed Hossein Nasr berkenaan dengan konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam dan karakteristik konsep tersebut yang membedakannya dengan konsep Hak Asasi Manusia secara umum.

Kata Kunci: *Terorisme, Hak Asasi Manusia, Islam Radikal*

Pendahuluan

Bermula pada tanggal 11 September 2001, sembilan belas ekstremis Muslim membajak empat jet penumpang dan menabrakkanya ke gedung World Trade Center di New York dan gedung Pentagon di Washington DC, yang mana hal itu menewaskan lebih dari tiga ribu orang. Para Pembajak pesawat tersebut ditengarai sebagai murid-murid Usamah bin Ladin, yang versi Islamnya sangat dipengaruhi oleh Sayyid Qutb.¹ Peristiwa ini setidaknya menjadi satu awal sejarah baru yang pada gilirannya menimbulkan rentetan aksi terorisme dewasa ini. Sampai saat ini setidaknya terlihat bahwa aksi terorisme (kekerasan yang mengatasnamakan agama) baik yang didalangi oleh Al-Qaeda, yang merupakan organisasi milik Usamah bin Ladin, ataupun yang diklaim terafiliasi dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) masih marak terjadi tidak hanya di Barat, Amerika dan Eropa, namun juga terjadi di belahan dunia lainnya. Aksi terorisme ini menjadi penting dalam sejarah dunia dan seolah-olah menjadi

¹ Karen Armstrong, *Sejarah Islam Singkat*, terj. Ahmad Mustofa (Yogyakarta: ELBANIN Media: 2002), hlm. 246.

pembenaran atas apa yang pernah diprediksi oleh Huntington mengenai teori benturan peradaban di mana umat Islam akan menjadi musuh baru bagi peradaban Barat.²

Meskipun secara umum umat Islam secara menolak cara yang digunakan oleh para ekstremis muslim dalam melancarkan jihadnya, namun serangan itu mempunyai akibat yang mengerikan terhadap umat Islam di seluruh dunia, khususnya bagi mereka yang hidup di negara-negara Barat. Karem Amstrong melaporkan bahwa pasca kejadian itu orang-orang Islam diserang di jalan-jalan. Mereka tidak diperkenankan menaiki pesawat dan banyak spanduk-spanduk yang mendesak “*negro padang pasir untuk pulang ke negeri asalnya*”.³ Dan hal diperburuk dengan pernyataan-pernyataan para tokoh dunia yang memojokan Islam dan menjadikan Islam seolah-olah sebagai agama yang mendorong lahirnya kekerasan. Di antara yang masih hangat sampai sekarang adalah pernyataan dari calon presiden Amerika dari Partai Republik, Donald Trump yang menyatakan bahwa muslim dilarang untuk memasuki negara Amerika. Pernyataan ini dikeluarkan berkaitan dengan aksi teror yang terjadi di Paris pada 2016 yang pelakunya diidentifikasi beragama Islam.

Meskipun bahwa mayoritas masyarakat Barat dan dunia saat ini bisa membedakan antara terorisme dan Islam, namun kecurigaan terhadap Islam dan muslim saat ini masih berlanjut. Dalam rangka menanggapi keadaan itu sekaligus membantu masyarakat Barat dalam memahami Islam yang sebenarnya, maka kemudian muncul beberapa usaha para pemikir muslim yang tinggal di Barat untuk memberikan informasi yang sebenarnya tentang ajaran Islam. Salah satu dari pemikir muslim yang mempunyai kontribusi dalam usaha tersebut adalah Seyyed Hossein Nasr. Ia secara aktif terlibat dalam usaha untuk mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Barat baik secara lisan atau tulisan. Salah satu dari karya yang berkaitan dengan hal itu adalah *The Heart of Islam*, yang berarti jantung ajaran Islam. Buku ini memuat pesan-pesan ajaran universal Islam dan lebih spesifik lagi membahas tentang bagaimana Islam memandang persoalan Hak Asasi Manusia. Nasr ingin menunjukkan bahwa apa yang dipresepsikan masyarakat barat tentang Islam sebagai inspirasi aksi terorisme tidaklah benar, karena Islam,

²Samuel Huntington, *The Clash of Civilization*, (Foreign Affairs 72, No 4, September – Oktober 1993), hlm. 197. lihat juga dalam Mun'im A. Sirry, *IslamNegara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005).

³ *Ibid.*, hlm. 248

sebagaimana agama lainnya, mempromosikan kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh makhluk.

Tulisan ini akan membahas tentang pemikiran Nasr terkait konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam. Pemilihan topik kajian pada pemikiran Nasr dikarenakan ia merupakan salah satu pemikir muslim yang aktif dalam isu ini, sekaligus bahwa Nasr bisa dikatakan sebagai representasi pemikir muslim yang tinggal di Barat, dalam hal ini Amerika. Kehidupannya di Amerika tentu akan sangat membantu kita untuk bagaimana Nasr mengkomunikasikan Islam dalam persepsi masyarakat Amerika, sehingga Islam mampu menjadi inspirasi perdamaian dan kasih sayang di Barat.

Pembahasan

1. Biografi Seyyed Hossein Nasr

Nama lengkapnya adalah Seyyed Hossein Nasr. Ia dilahirkan di Teheran pada 7 april 1933 dari sebuah keluarga yang memiliki tradisi keilmuan di bidang keagamaan dan pengobatan tradisional. Ayahnya bernama Seyyed Valiullah Nasr adalah seorang ulama terkemuka Iran dan juga seorang dokter keluarga kerajaan Iran dalam masa dinasti Qajar.⁴Nasr merupakan pengikut Syi'ah tradisional, dimana Syi'ah merupakan faham mayoritas yang dianut oleh umat Islam di Iran. Beberapa gurunya yang termasyhur adalah Syekh Muhammad Husain Thabathaba', Sayyid Abu Hasan Rafi'i dan Frithjof Schuon.⁵Pendidikan awal Nasr dilalui di sebuah sekolah di dekat rumahnya. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) dengan fokus kajian Fisika. Tidak puas dengan fisika Nasr kemudian melanjutkan S2 dalam kajian geologi dan Geofisika di Universitas Harvard. Kemudian mengejar P.hd nya dalam kajian sejarah sains dibawah bimbingan Sir Himilton Gibb, H.A, Wolfson, dan I.B Cohen pada tahun 1958. Dan mengeluarkan karya utamanya *An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines: Conceptions of Nature and Methods User for Its Study by the Ikhwan al Safa, al Biruni and Ibnu Sina*, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Sains dan Peradaban dalam Islam.⁶

⁴Lihat situs resmi Nasr, di www.nasrfoundation.com.

⁵Mehdi Aminrazavi, *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam*, (ed.) Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, (Bandung: Mizan, 2003), jilid II, hlm. 1376-1380.

⁶Agus Setiawan, *Konsep Seni Seyyed Hossein Nasr*, (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2008), hlm. 37.

Setelah menyelesaikan kuliahnya di Amerika pada tahun 1958, Nasr kembali ke Iran dan menjalani kehidupan profesional sebagai guru besar sains dan filsafat di Universitas Teheran. Selain sebagai pengajar, Nasr juga dipercaya untuk memegang beberapa jabatan penting. Diantara jabatan yang ia pegang selama berada di Iran adalah wakil rektor akademik Universitas Teheran pada tahun 1968-1972. Pada tahun 1972, ia diangkat menjadi Presiden Aryamehr University oleh Syah Iran.. Pada tahun 1974 Nasr ditunjuk oleh kerajaan untuk mendirikan sebuah pusat untuk penelitian bernama. Imperial Iranian Academy of Philosophy. Dengan perpustakaanya yang lengkap pusat penelitian ini banyak menarik perhatian maestro besar filsafat Islam diantaranya Henry Corbin, dan Toshihiko Izutsu.⁷

Setelah revolusi Iran, Nasr kemudian pindah ke Amerika. Di Amerika, Nasr mulai aktif kembali menjadi seorang penulis dan dosen di beberapa Universitas di Amerika. Diantaranya adalah di Universitas Edinburg untuk memberikan kuliah *Gifford* yang amat prestisius. Hal ini karena Nasr bukan hanya menjadi seorang muslim pertama namun juga seorang timur pertama yang diundang untuk memberikan perkuliahan mengenai Gifford dalam sejarahnya. Perkuliahan Nasr selama disini kemudian dibukukan dalam sebuah buku dengan judul *Knowledge and Sacred* (1981). Kemudian Nasr juga pernah diundang untuk mengisi perkuliahan di Oxford, London dan beberapa universitas Inggris lainnya yang merupakan anggota Akademi Temenos. Dan juga pada tahun 1994, ia diundang untuk memberikan Kuliah Cadbury di Universitas Birmingham yang kemudian dibukukan dengan judul *Religion and the Order of Nature*.⁸

Dalam rangka mengetahui kiprah Nasr dalam memperjuangkan hak asasi manusia, kita dapat melihat dari beberapa karya dan aktifitasnya. Nasr sampai saat ini adalah seorang aktifis dalam memperjuangan hak kebebasan beragama. Beberapa jabatan penting ia sandang. Salah satunya adalah sebagai pelindung Pusat Study Islam dan hubungan Kristen-Islam di Universitas Sally Oaks di Birmingham dan di Universitas Georgetown di Washington DC. Nasr juga aktif sebagai pembicara dalam beberapa seminar ke-Islaman, salah satunya adalah dalam seminar *Confronting Islam phobia: Education for Tolerance and Understanding*, yang diselenggarakan oleh PBB pada tahun 2006. Dalam uraian ceramahnya, Nasr

⁷Nasr, *Ensiklopedi Tematis Spritualitas Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. xxi

⁸*Ibid*, hlm. xxii

mempertanyakan digunakannya istilah *Islamfobia* atau ketakutan kepada Islam yang secara luas digunakan dewasa ini. Menurutnya, ketika Islam bangkit dan berhasil menyebar dari Perancis sampai ke China hanya dalam satu abad, umat Kristen di Barat merasa takut kepada Islam. Kini, ketika kekuatan non-Islam berkuasa di seluruh dunia, konsep Islamfobia masih ada, dan hal ini sesungguhnya bukanlah ketakutan, melainkan “kebencian.”⁹

Selain itu Nasr juga menulis karya mengenai nilai-nilai universal dan hak asasi manusia dalam Islam. Diantaranya adalah *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* (2002). Buku ini secara khusus diterbitkan berkaitan dengan peristiwa tragis 11 september 2001. Seperti telah dimaklumi bahwa pasca peristiwa tersebut citra Islam di Barat sangatlah buruk. Sehingga diperlukan sebuah penjelasan yang memadai untuk merespon pencitraan tersebut. Buku ini secara detail menjelaskan ajaran-ajaran Islam tentang kemanusiaan. Mulai dari tema konsep masyarakat Islam, visi komunitas Islam, Islam dan minoritas non-muslim sampai pada pembahasan hak dan tanggung jawab manusia.

Dalam buku ini Nasr juga ingin menunjukan kepada masyarakat Barat, bahwa Islam datang membawa rahmat bagi alam semesta dan bukanlah membawa ancaman dan teror. Islam bukanlah seperti yang mereka pikirkan mengenai jaringan *terorisme* yang menebarkan teror di tengah masyarakat. Nasr juga meminta kepada masyarakat dunia agar dapat objektif dalam memandang Islam. Masyarakat Barat harus bisa membedakan mengenai apa yang disebut sebagai doktrin agama, dan apa yang merupakan kepentingan golongan tertentu. Dengan demikian tidak akan terjadi penilaian sepihak terhadap Islam oleh masyarakat dunia.¹⁰

2. Wacana Hak Asasi Manusia dalam Komunitas Muslim

Hak asasi manusia merupakan terjemahan dari bahasa aslinya yaitu bahasa Inggris dari kata *right of man*. Sebelumnya, Hak asasi manusia merupakan terjemahan dari kata *natural right* yang kemudian diganti dengan kata *right of man*. Istilah *natural right* berasal dari konsep John Locke (1632-1704) mengenai hak-hak alamiah manusia. John Locke menggambarkan bahwa kehidupan manusia yang asli

⁹Dapat dilihat dalam www.Faithfreedom.org.

¹⁰Nasr, *The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 333.

sebelum bernegara (*state of nature*) memiliki hak-hak dasar perorangan yang alami yang tidak dapat dilepaskan.¹¹ Hak-hak alamiah itu meliputi hak untuk hidup, hak kemerdekaan dan hak milik. Setelah bernegara, hak-hak dasar itu tidak lenyap tetapi justru harus dijamin oleh penyelenggara negara. Selanjutnya karena istilah *right of man* tidak mencakup *right of woman* maka oleh Eleanor Roosevelt diganti dengan istilah *human right* yang lebih universal dan netral.¹²

Dalam sejarahnya, Istilah hak asasi manusia atau *human right* banyak digunakan pasca perang dunia II. Namun mengenai akar dari konsep HAM masih diperdebatkan. sebagian menyatakan bahwa HAM muncul pada pertama kali pada era Yunani dan Romawi kuno dimana sering disebut mengenai konsep hak-hak alami. Dalam sastra dan filsafat Yunani dan Romawi juga banyak terdapat pernyataan yang mengakui adanya “hukum-hukum dewa dan hukum-hukum alam” (*laws of the god and of nature*), yang mana hukum tersebut terwujud sebelum adanya hukum-hukum yang dibuat oleh negara. Namun sebagian yang lain melihat bahwa konsep mengenai HAM telah ada dalam kitab-kitab agama terdahulu seperti kitab Taurat dan Perjanjian lama. Satu istilah yang menyatakan keberadaan HAM pada masa ini adalah “sepuluh perintah” (*The Ten Commandments*), yang dalam Al-Qur’an disebut sebagai perjanjian Tuhan dan Bani Israil.¹³

Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa konsep HAM sudah ada pada agama Islam. Sebagaimana pendapat Nurkholis Majid yang mengatakan bahwa konsep HAM yang berkembang di Barat berasal dari Islam. Menurut Majid, khutbah Haji Wada mempunyai arti penting dalam perkembangan HAM di Barat. Pengaruh Islam ini terlihat dalam salah satu pemikir renaissance, Geovanni Pico de la Mirandola dari Italia. Dalam salah satu orasinya, Pico menyatakan bahwa ia mengetahui tentang martabat dan harkat manusia dari orang-orang Arab. Setelah Pico kemudian muncul pemikir lain seperti John Lock, Thomas Hobbes dan Montesque, yang mempunyai andil besar dalam menyuburkan konsep kemanusiaan di Barat.¹⁴

¹¹John Locke, *Kuasa itu Milik Rakyat*, terj. A. Widyamartaya, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 9.

¹²Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), hlm. 123.

¹³Budhy Munawar, dalam *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 473.

¹⁴Nurkholis Majid, *Pesan-Pesan Takwa*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm.162.

Konsep Hak Asasi Manusia yang dikenal sekarang secara umum mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diprakasai oleh PBB pada tahun 1948. Dalam sejarah ditemukan bahwa penerimaan umat Islam atau negara Islam terhadap DUHAM tidaklah cepat dan membutuhkan proses yang lama. Beberapa negara Islam seperti Arab Saudi bahkan pernah menolak DUHAM karena dianggap bertentangan dengan budaya masyarakat Negara tersebut. Bahkan sampai pada tahun 1988, *freedom house* -sebuah lembaga internasional yang memantau pelaksanaan HAM diseluruh dunia-, pernah melaporkan bahwa tak satu Negara Islam pun yang kinerja HAM (*Human Rights performance*)-nya termasuk dalam kategori bebas (*free*). Rekor tertinggi hanyalah setengah bebas (*party free*), bahkan sebagian besar termasuk dalam kategori tidak bebas (*non free*).¹⁵ Walaupun dewasa ini kita bisa melihat adanya peningkatan dalam pelaksanaan DUHAM di beberapa negara Islam yang cukup signifikan.¹⁶

Istilah HAM memang merupakan istilah baru dalam komunitas umat Islam, namun pasal-pasal dalam DUHAM pada dasarnya telah lama dan jauh hari telah diperjuangkan oleh Rasulullah saw. Tidak bermaksud sebagai usaha apologetik, namun benar bahwa nilai-nilai HAM secara jelas ada dalam al-Qur'an.¹⁷ Dengan demikian bahwa pada awalnya nilai-nilai HAM telah lama menjadi tujuan umat Islam. Namun seiring dengan perkembangan zaman memang banyak sebagian nilai-nilai HAM tersebut kemudian direvisi dan disempurnakan, khususnya terkait dengan kedudukan perempuan di dalam masyarakat. Penulis melihat bahwa ada beberapa faktor yang kemudian membuat diskusi HAM menarik di kalangan umat Islam.

Pertama, sebagian pemikir Islam sadar bahwa ada perubahan zaman sehingga menuntut adanya beberapa perubahan penafsiran terhadap ajaran agama. Ada beberapa ajaran Islam yang dinilai tidak relevan dan harus disesuaikan. Misalnya terkait dengan kedudukan perempuan, kedudukan non muslim dan beberapa aturan *hudud*. Melalui pemikir muslim ini-terutama mereka yang sekolah

¹⁵Adang Jumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 6

¹⁶Di Indonesia sendiri misalnya yang merupakan negara dengan mayoritas Islam. Beberapa undang-undang telah direvisi guna menyesuaikan dengan DUHAM. Bahkan Negara juga telah membentuk KOMNAS HAM.

¹⁷Salah satu ayat yang berbicara mengenai hak asasi manusia adalah surat al Isra ayat 70. Untuk lebih jelas lihat Nur Kholis Setiawan, *Akar-Akar Pemikiran Progresif dalam Kajian al-Qur'an*, (Yogyakarta: elSAQ, 2008), hlm. 25.

di Barat- wacana HAM kemudian masuk dan disebarkan pada komunitas umat Islam. *Kedua*, Masuknya negara-negara yang mayoritas beragama Islam ke PBB sehingga menghasilkan sebuah konsekuensi dengan ditegakannya satu aturan bersama yang bersifat universal. *Ketiga*, masuknya sistem politik demokrasi yang memaksa adanya ruang yang lebih dan bebas. Dengan demokrasi ini kemudian individu-individu mendapatkan kebebasanya dengan lebih leluasa.

3. Pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam

Dalam rangka melihat secara jelas bagaimana pemikiran Nasr mengenai HAM dalam Islam, maka kita harus mengawali pembahasan ini dengan menjawab pertanyaan tentang hakekat manusia dalam Islam. Jawaban atas pertanyaan ini merupakan titik tolak penting dalam pemikiran Nasr mengenai HAM dalam Islam. Sehingga juga perbedaan mengenai konsep hakekat manusia akan membawa pada perbedaan pada hak-hak yang paling asasi yang melekat pada manusia. Dalam satu contoh misalnya dalam kasus bunuh diri yang hampir terjadi di seluruh dunia. Bagi masyarakat Barat khususnya, bunuh diri bukan merupakan sebuah kejahatan bahkan dikatakan sebagai sebuah kebebasan. Oleh karena itu apabila terjadi peristiwa bunuh diri, maka Negara biasanya tidak pernah mempermasalahkannya. Dengan demikian bunuh diri bisa dikatakan sebagai hak dalam perspektif masyarakat Barat.

Berbeda dengan pandangan Islam mengenai hal di atas. Nasr menyatakan bahwa manusia dan seluruh apa yang dimilikinya selalu dimaknai berdasarkan hubungannya dengan Tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia lain, namun juga kepada diri sendiri dan Tuhan. Bunuh diri memang tidak mengganggu orang lain, namun hal ini merupakan bentuk penganiayaan terhadap diri sendiri. Dengan bunuh diri manusia telah melanggar kewajibannya terhadap Tuhan sebagai penciptanya. Pada kesempatan ini Nasr menyatakan:

Ide atau gagasan modern bahwa ini adalah tubuhku dan aku dapat melakukan apa pun yang aku inginkan terhadap tubuhku jelas tidak ada dalam Islam. Islam menyatakan tubuhku adalah bukan milikku karena bukan aku yang menciptakannya, tubuhku adalah milik Tuhan.¹⁸

¹⁸Nasr, *The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 339.

Berangkat dalam asumsi dasar bahwa tubuh yang dimiliki oleh manusia merupakan milik Tuhan yang harus dipergunakan dengan baik, maka kemudian muncul beberapa permasalahan berkaitan dengan asumsi ini. Contoh yang sedang marak dipertanyakan hari ini adalah bagaimana Islam menanggapi mengenai praktek donor organ tubuh manusia semisal ginjal, hati, mata dan sebagainya. Pertanyaan lainnya, apabila itu diperbolehkan dengan izin sang pemilik apakah hal ini menjadi wajar bila organ tubuh ini diperjual belikan. Ini menjadi sulit kemudian ketika mengkaitkan bahwa seluruh jasad manusia dalam fiqh tradisional harus secara keseluruhan dikebumikan. Wajar apabila kemudian terjadi penolakan oleh sebagian umat Islam mengenai praktik-praktik di atas dengan mengacu pada satu asumsi bahwa tubuh manusia pada dasarnya milik Tuhan dan harus kembali kepada-Nya dengan keadaan utuh.¹⁹

Menurut Nasr kata *Haqq* sendiri dapat ditemukan pertama kali dalam salah satu nama Tuhan yaitu *Al haqq* yang berarti kebenaran dan realitas. *Haqq* juga mengandung arti tugas dan sekaligus hak, kewajiban sekaligus tuntutan, hukum sekaligus keadilan. *Haqq* juga bisa diartikan sebagai apa yang sepantasnya bagi setiap sesuatu yang menjadi sebuah kebenaran. Bentuk turunannya adalah *ilhaq* berarti memenangkan hak seseorang di pengadilan, sedangkan bentuk turunan *tahqiq* memiliki arti tidak hanya memastikan kebenaran pada tingkat tinggi. Istilah *haqq* juga merupakan salah satu kata yang mempunyai arti paling luas, adakalanya bermakna Tuhan, Al-Qur'an, hukum, tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dan hukum-Nya dan juga hak-hak serta tuntutan-tuntutan kita. Dalam pengertian di atas, secara singkat disimpulkan bahwa hak adalah memberikan kepada sesuatu yang menjadi bagiannya.²⁰

Setiap sesuatu memiliki hak dan tanggung jawabnya yang merupakan konsekuensi dari kodratnya. Hak bukan hanya dimiliki oleh manusia, namun juga dimiliki oleh seluruh ciptaan Tuhan. Di sini Islam mencoba mengingatkan kepada manusia bahwa alam juga mempunyai hak untuk dijaga dan dirawat. Pada masa sekarang tampaknya hal ini adalah sangat tepat dimana pada akhir-akhir ini manusia

¹⁹Salah satu yang menolak praktik donor organ tubuh adalah NU. Lihat *Ahkamul Fuqoha: Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes NU 1926-1999 M*, (Surabaya: LTNU NU Jawa Timur, 2005), hlm. 375.

²⁰Nasr, *The Heart of Islam...*, hlm. 343

telah mengeksplorasi alam secara berlebihan dan lupa untuk melestarikannya sebagai tempat manusia hidup. Dengan demikian kesimpulan yang dapat diperoleh adalah bahwa Hak Asasi manusia adalah apa yang seharusnya ada untuk manusia atau apa yang seharusnya menjadi bagian manusia.²¹

Selanjutnya apa saja yang kemudian manusia terima hak-haknya dari Tuhan? Diantara hak-hak yang diperoleh manusia dari Tuhan adalah hak keagamaan, hak dalam kehidupan pribadi dan keluarga, hak dalam hukum, dan hak sosial dan politik.²² Hak-hak ini kemudian terkumpul dalam suatu istilah yang sering kita sebut sebagai *Maqashid al Syari'ah*. Al Ghazali merincikan *Maqashid al Syari'ah* meliputi Hak Hidup (*hifzh al nafs*), hak beragama (*hifzh al din*), hak berfikir (*hifzh al aql*), hak memiliki harta (*hifzh al mal*), hak untuk mempertahankan nama baik (*hifzh al irdh*), dan hak memiliki garis keturunan (*hifzh al nasl*).²³

Dalam menjaga keberlangsungan *Maqashid al Syari'ah* tersebut, Tuhan membuat sebuah aturan yang harus ditaati yang kemudian disebut dengan *Syari'ah*.²⁴ Secara bahasa *Syari'ah* berarti sebuah jalan. Dalam konteks Islam adalah rincian aturan-aturan kehidupan yang dibuat oleh Allah untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Islam mencoba untuk membuat suatu keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak ada manusia yang berbuat semena-mena sehingga merampas hak orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Izzuddin Ibnu Abdissalam: "*innama al taklif kulluhu raji'atun ila mashalih al ibad*" (seluruh ketentuan agama (*taklif*) diarahkan atau ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia).²⁵

Nasr kemudian menyatakan lebih lanjut bahwa pembicaraan mengenai hak asasi manusia dalam Islam tidak terlepas dari membicarakan tanggung jawab manusia. Pada mulanya tanggung jawab ini muncul akibat jawaban manusia atas komunikasi dengan Tuhan sebelum tercipta di dunia.²⁶ Pengakuan manusia atas Tuhan di alam ghaib tersebut secara langsung juga menyatakan bahwa manusia siap menanggung tanggung jawab yang dibebankan Tuhan atas dirinya. Manusia

²¹ *Ibid.*, hlm. 343

²² *Ibid.*, hlm. 344

²³ Al Ghazali, *al Mustasfha min ilmi al Ushul*, (Beirut: Dar al fikr, 1990), Juz 1 hlm. 26

²⁴ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 7

²⁵ Izzuddin Ibn Abd al Salam, *Qawaid al Ahkam fi Mashalih al Anam* (Beirut: Dar al Jil, 1993), Juz II hlm.72

²⁶ QS. Al araf ayat 172.

kemudian sebagaimana dikenal dalam Islam sebagai Khalifatullah. Nasr juga menambahkan bahwa dalam Islam tanggung jawab mendahului hak. Untuk mendukung pendapatnya ini, Nasr memberikan argumen bahwa seorang sopir taksi baru akan mendapatkan upah apabila ia telah mengantarkan penumpang sampai pada tempatnya. Di sini kita melihat bahwa ketika seorang manusia mengaku sebagai seorang muslim, maka sudah menjadi sebuah konsekuensi bahwa ia diwajibkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan Tuhan melalui Rasul-Nya. Tentu saja bahwa aturan ini adalah sesuatu yang baik dalam prespektif Tuhan untuk manusia walaupun terkadang terdapat perbedaan dengan anggapan masyarakat umum.²⁷

Dalam Islam manusia pertama kali bertanggung jawab kepada Tuhan. Pada tingkatan ini manusia melakukan tindakan-tindakan ibadah dan pelayanan serta kepatuhan hukum-Nya. Manusia juga diharuskan menghormati agama lain dan tidak memperolok Tuhan-Tuhan yang diyakini agama lain. Hal ini yang membedakan umat Islam dengan masyarakat Barat misalnya, di mana dalam masyarakat Barat penghinaan terhadap Tuhan, baik Tuhan sendiri atau Tuhan orang lain tidak dianggap sebagai sebuah hal yang tercela. Selanjutnya manusia juga mempunyai tanggung jawab kepada dirinya sendiri dengan menjaga jiwa dan akal kita dari kehancuran. Tanggung jawab selanjutnya adalah kepada masyarakat, baik itu keluarga atau juga masyarakat pada umumnya. Dan tidak lupa pula tanggung jawab manusia kepada alam yang sekarang ini banyak dilupakan. Dalam Islam pelanggaran terhadap tanggung jawab kepada manusia dan alam akan membawa konsekuensi di dunia secara langsung. Oleh karena itu dalam Islam kemudian terkenal dengan *hudud* yang membicarakan batasan-batasan perbuatan manusia dan sanksi-sanksinya apabila batasan itu dilanggar. *Hudud* ini meliputi tindak pidana sekaligus perdata.

Nasr melanjurkan bagaimana bila manusia tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut? Apakah ia tetap memperoleh haknya? apakah hak-hak yang

²⁷Sebagai contoh misalnya bahwa perilaku homoseksual atau lesbi dianggap wajar dan hak dari setiap individu, namun hal ini secara keras dilarang oleh Islam dan dianggap sebagai sebuah kejahatan. Oleh karena itu aneh rasanya bila sebagian umat Islam kemudian memperbolehkan praktik tersebut dengan dalih hak asasi manusia.

didapatkan oleh manusia tersebut abadi dan tidak dapat dihilangkan dengan *hudud*? Menurut Nasr, hak-hak yang ada pada manusia pada dasarnya adalah abadi selama manusia tersebut tidak melakukan kejahatan atau merampas hak orang lain. Hal ini karena Islam tidak pernah membicarakan hak tanpa tanggung jawab. Dalam kasus pembunuhan misalnya, bahwa Islam mempunyai hukum *qisas* bagi mereka yang sengaja membunuh manusia tanpa satu alasan yang dibenarkan hukum. *Qisas* memang terkesan kejam apalagi dewasa ini dalam kehidupan yang sudah modern. Namun hal ini terkadang diperlukan sebagai upaya mengurangi kematian akibat kejahatan. Sebagaimana di beberapa negara yang angka kematian akibat narkoba tinggi, maka diterapkan hukuman mati bagi pengedar Narkotika.

Dewasa ini menurut Nasr yang menjadi rumit dalam membahas hak asasi manusia di Islam adalah ketika hak manusia tersebut berbenturan dengan hak Tuhan. Suatu contoh adalah bahwa di beberapa negara Amerika dan Eropa seseorang yang menghina agama lain tidak akan dikenakan hukuman dengan dalih kebebasan berbicara. Seseorang yang hidup di Negara sekuler tentu saja tidak akan merasa bersalah apabila ia menghina Tuhan atau Nabi secara terang-terangan karena hal tersebut masuk dalam hak untuk berbicara. Namun sebaliknya apabila orang tersebut menghina manusia, tentu saja akan dikenakan pasal pencemaran nama baik.

Islam selalu memandang bahwa hak Tuhan berada di atas hak manusia. Penghinaan terhadap keyakinan agama sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah hak asasi. Islam menghargai kebebasan beragama namun juga melarang para pemeluknya untuk menghina keyakinan agama lain.²⁸ Hal ini sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an:

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. Al An'am 108)

Mengenai hak asasi manusia pada dasarnya Islam menjamainya sebagaimana DUHAM menjamin hal itu. Bahkan sebelum DUHAM muncul Islam melalui wahyu dan perilaku Nabi merupakan sebuah gerakan untuk menjamin hak asasi manusia.

²⁸ Nasr, *The Heart of Islam...*, hlm. 351

Islam menjamin hak hidup manusia secara bebas baik laki-laki, perempuan dan anak-anak. Untuk menjamin itu kemudian lahir hukum *qisas* sebagai jaminan terhadap nyawa manusia. Islam juga tidak diragukan lagi menjamin hak untuk berpendapat dengan melahirkan konsep kebebasan beragama. Hal ini secara jelas dan tegas terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi. Islam selalu menyadarkan kepada manusia atas perbedaan-perbedaan baik suku atau ras yang pada akhirnya menuntut kepada manusia untuk saling mengenali dan memahami.

Akhirnya bahwa Islam selalu menyuguhkan keindahan kepada seluruh manusia. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Nasr dengan pernyataanya:

Kemana saja pergi, diseluruh sejarahnya, Islam menciptakan atmosfer keindahan. Sesuai dengan bunyi hadits. "Tuhan telah mengukir keindahan pada wajah semua benda". Misi Islam adalah membimbing jiwa, baik melalui hukum Tuhan maupun melalui penciptaan seni, yang dengan seni, "keindahan yang dilukiskan Tuhan pada wajah semua benda" akan tersibak dan terlihat. Tidak ada ekspresi Islam yang benar tanpa keindahan didalamnya, dan orang bahkan boleh menyimpulkan bahwa kriteria keindahan dapat digunakan bersama-sama kebenaran untuk menilai autentitas klaim gerakan-gerakan yang ada saat ini yang mencoba menggunakan Islam sebagai nama dan identitas mereka.²⁹

Lalu bagaimana menjelaskan kepada masyarakat dunia mengenai keindahan dan penghargaan hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam sementara dalam sisi yang lain masyarakat muslim justru banyak melakukan anarkisme dengan dalih agama? Bagi Nasr bahwa ada yang salah dalam cara beragama umat Islam pada masa ini. Oleh karena itu diperlukan kembali menafsirkan kembali ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan masa ini dengan tujuan Islam dapat sesuai dengan setiap zaman dan masa. Dalam hal ini Nasr lebih memilih penafsiran kembali dari pada meninggalkan al-Qur'an dan Hadits dan menggunakan rasio atau hukum modern yang berlebihan. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa tawaran Nasr mengenai pemaknaan kembali ajaran Islam.

Dalam kasus posisi non muslim misalnya, sesungguhnya Tuhan telah mewajibkan kepada umat Islam untuk berbuat adil kepadanya.³⁰ Namun sering kali terjadi salah persepsi terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan non muslim, yang sering kali dianggap sebagai penghuni kelas dua dalam masyarakat Islam

²⁹Nasr, *The Heart of Islam...*, hlm. 272

³⁰ QS. Al-Mumtahanah ayat 8-9

dengan diharuskan membayar *jizyah*. Bagi Nasr *jizyah* harus dimaknai sebagai sebuah suatu konsekuensi non muslim karena mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintahan Islam. Dengan membayar *jizyah* ini non muslim lepas dari wajib militer dan pembelaan Negara. Di samping itu pembayaran *jizyah* bertujuan sebagai sumbangsih finansial untuk membangun sistem yang adil karena pada bagian yang lain umat Islam juga diwajibkan untuk membayar zakat.³¹ Dengan demikian baik posisi umat Islam dan non muslim pada dasarnya adalah sama, bahkan zakat yang dibebankan kepada umat Islam begitu beragam dan melebihi kewajiban *jizyah*. Baik zakat maupun *jizyah* dapat kita maknai sebagai pajak dalam dunia modern ini dimana masyarakat sipil berkewajiban membayarnya guna terselenggaranya pemerintahan.³² Dengan pembayaran *jizyah* tersebut maka pemerintah dan umat Islam harus berlaku adil kepada mereka.

Mengenai kebebasan beragama hal tersebut tidak diragukan lagi karena Islam melalui al-Qur'an telah menjamin hak beragama pada manusia. Beberapa ayat dan hadits dengan tegas membicarakan mengenai hal ini.³³ Begitu juga kita bisa lihat dalam kita-kitab fiqh ulama klasik yang tidak diragukan lagi mengenai kebebasan beragama. Adapun apabila dalam sejarah ditemukan beberapa kasus eksekusi atas dasar teologis seperti pada kasus al Hallaj, *mihnah* pada Imam Hambali, atau hukuman mati pada al Suhrawardi, hal itu pada dasarnya lebih dikarenakan aspek politik dari pada ideologis.³⁴

Mengenai perbudakan pada dasarnya Islam tidak serta merta melegalkannya. Karena kondisi masyarakat yang tidak mendukung dihapusnya perbudakan pada masa itu sehingga Islam tetap mengakomdirnya. Namun Pada prinsipnya kepemilikan budak dalam Islam bertujuan untuk mengakomodir dan integrasi ke dalam umat bukan dalam bentuk pengucilan. Hal ini juga didukung oleh al-Qur'an dan hadits yang menyuruh berbuat baik kepada para budak.³⁵ Praktik perbudakan memang sudah tidak ada, namun dalam dunia modern hal ini masih terjadi dalam

³¹Nasr, *The Heart of Islam...*, hlm. 200.

³²Untuk melihat uraian yang memadai mengenai konsep zakat dan pajak dalam Islam dapat lihat Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, (Bandung: Mizan, 2010).

³³ Salah satu ayat al-Qur'an yang membicarakan hal ini adalah Surat al-Kafirun.

³⁴Nasr, *The Heart of Islam...*, hlm. 342.

³⁵*Berilah makan budakmu dengan makanan yang biasa kamu makan dan berilah mereka pakaian dengan pakaian yang biasa kamu pakai. Janganlah kamu menyiksa makhluk Allah SWT.* (HR. Bukhari). 219

bentuk yang berbeda. Pada kasus UMR buruh misalnya dimana pengusaha dan pemerintah sering kali tidak adil dalam masalah upah sehingga apa yang mereka lakukan tidak sebanding dengan upah yang diterima. Dengan demikian semangat membebaskan perbudakan dan penindasan masih relevan di dunia modern dan harus terus diperjuangkan.

Dan yang paling menarik pada saat ini mengenai wacana hak asasi manusia dalam Islam adalah pembicaraan mengenai jihad. Nasr sebagaimana sufi pada umumnya membagi jihad dalam dua bagian yaitu jihad kecil dan jihad besar. Jihad kecil yaitu peperangan fisik antara umat Islam dan musuh-musuhnya, sedangkan jihad besar yang berarti perang melawan amarah untuk penyucian jiwa. Dalam hal ini Nasr menyatakan bahwa jihad dalam Islam –dengan mengutip pendapat ulama Syi’ah dan Sunni- adalah upaya pertahanan terhadap serangan musuh bukan sebaliknya.³⁶ Dengan demikian jihad-jihad yang menyerang sebuah negara atau masyarakat sipil seperti yang sekarang ini bukanlah konsep jihad yang benar dalam pandangan Islam. Islam merupakan agama yang bertahan dan tidak memulai peperangan. Bahkan dalam beberapa ayat al-Qur’an yang jelas menerangkan hal ini.

Begitu juga dalam kasus hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pada dasarnya baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan kedudukan di depan Tuhan. Keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan yang tinggi baik di dunia dan di akhirat.³⁷ Bagi Nasr persamaan ini bukan dalam ukuran kuantitas namun pada ukuran kualitasnya yaitu untuk saling melengkapi. Oleh karena keduanya saling melengkapi, maka tidak mungkin keduanya saling berperan dalam satu posisi yang sama. Dengan begini peran-peran perempuan muslim yang kebanyakan berada di dalam rumah jangan difahami sebagai pengucilan peran perempuan namun lebih karena pembagian kerja dalam keluarga yang keduanya saling bersepakat. Dan pekerjaan seorang perempuan dalam rumah tangga ini bukanlah suatu yang hina namun justru mulia sebagaimana hadits menyebutkan: *surga berada di telapak kaki ibu*.³⁸

Penutup

³⁶Nasr, *The Heart of Islam...*, hlm. 317.

³⁷ Qs. Al-Mukmin ayat 40

³⁸Nasr, *The Heart of Islam...*, hlm. 230

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan; *pertama*, aksi terorisme yang dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam baik itu di Barat atau di belahan dunia lainnya telah banyak mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap agama Islam; *kedua*, konsep hak asasi manusia yang sekarang diakui di dunia pada dasarnya telah ada dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW; *ketiga*, menurut Nasr bahwa Islam menjamin Hak Asasi Manusia, namun hak diperoleh beriringan dengan tanggung jawab manusia baik kepada Tuhan, Manusia dan alam. Menurut Nasr satu hal yang mendasari perbedaan antara Hak Asasi Manusia secara umum dan HAM dalam pandangan Islam, adalah bahwa HAM dalam Islam ditentukan atau berasal dari Tuhan, bukan dibuat oleh manusia itu sendiri. Tuhan telah mengatur hak dan tanggung jawab manusia, dan sepenuhnya dapat dilihat dalam al-Qur'an dan hadits, yang kemudian oleh para ulama diformulasikan dalam satu sistem yang disebut dengan *syari'ah*.

Daftar Pustaka

- Armstrong, Karen. 2002. *Sejarah Islam Singkat*. Yogyakarta: ELBANIN Media.
- A. Sirry, Mun'im. 2005. *IslamNegara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- Aminrazavi, Mehdi. 2003. Dalam *Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam*, (ed.) Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman. Bandung: Mizan.
- Farid Mas'udi. 2010 *Pajak itu Zakat*. Bandung: Mizan.
- Hasan, Ahmad. 1984. *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*. Bandung: Pustaka.
- Huntington, Samuel. 1993. *The Clash of Civilization*. Foreign Affairs 72, No 4, September – Oktober.
- Locke, John. 2002. *Kuasa itu Milik Rakyat*. Yogyakarta: Kanisius,.
- Majid, Nurkholis. 2003. *Pesan-Pesan Takwa*. Jakarta: Paramadina.
- Nasr, Seyyed Hossein. 2003. *Ensiklopedi Tematis Spritualitas Islam*, Bandung: Mizan.
- _____. 2003. *The Heart of Islam: Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*. Bandung: Mizan.
- Munawar, Budhy. 2005. Dalam *IslamNegara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina,.
- Suseno, Franz Magnis. 2002. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

Salikin, Adang Jumhur. 2004. *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Setiawan, Agus. 2008. *Konsep Seni Seyyed Hossein Nasr*. Yogyakarta: UIN S. Kalijaga.

Setiawan, Nur Kholis. 2008. *Akar-Akar Pemikiran Progresif dalam Kajian al-Qur'an*. Yogyakarta: elSAQ,.

Setiawan, Agus. 2008. *Konsep Seni Seyyed Hossein Nasr*. Yogyakarta: UIN S. Kalijaga.

_____. 2005. *Ahkamul Fuqoha: Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes NU 1926-1999 M*,. Surabaya: LTNU NU Jawa Timur,.

Naskah *Universal Declaration of Human Rights* 1948.

www.nasrfoundation.com.

www.Faithfreedom.org.